

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam mekanisme alokasi dan distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan mereka pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada tuhanNya merupakan prioritas utama segala hal tindakan manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang diluar kemampuannya.

Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi, Islam juga menentukan bagaimana cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelola harta yang dimilikinya, namun Islam mengatur bagaimana mengelola harta tersebut. Islam telah mewariskan bahwa didalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus diberikan kepadanya.¹

Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan pengelolaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana zakat merupakan transfer dari orang kaya kepada orang miskin karena didalam harta orang kaya pada hakikatnya ada hak orang miskin. Dengan demikian zakat

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Distribusi Keuangan, dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h.99

tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.²

Zakat sendiri mempunyai dua pengertian: etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik, menurut lisan arab kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa, tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas iman, dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda.³

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dengan harta yang khusus yang dimiliki orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁴

Kewajiban membayar zakat dalam Islam sebagaimana telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 110

²Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), edisi 4, h. 282

³Syaikh Muhammad Bin Shalih AL-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, Penerjemah (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), cet.ke-3, h.viii

⁴Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁵

Orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana telah dijelaskan

Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah dari tuannya, atau (budak belian yang menjadi tanggungan tuannya), keturunan Bani Hasyim dan Muthalab atau keturunan keluarga Rasulullah SAW,

⁵Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2013), h.14

⁶*Ibid.*, h.156

orang yang tidak beragama Islam, orang yang menjadi tanggungan yang mengeluarkan zakat.⁷

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, karenanya bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih gagal menjembatani jarak orang kaya dengan orang miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (*Duafa' wa al-mstad'afin*). Barang kali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat kepermukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.⁸

Masalah kompleks yang tidak berkesudahan di masyarakat Indonesia ini adalah masalah kemiskinan, dan kebodohan. Berawal dari kemiskinan dan kebodohan akan melahirkan keterbelakangan, kesenjangan sosial, keterpurukan, instabilitas keamanan dan kriminalitas. Tingkat kemiskinan mengalami Peningkatan. Bahkan peningkatan akibat bencana alam yang tidak terduga-duga menambah jumlah kemiskinan. Upaya pemerintah selama ini untuk mengatasi masalah kemiskinan belum dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan itu sendiri.

Menurut ulama ada empat cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan yaitu, pertama bekerja dengan giat dan semangat. Kedua, keluarga

⁷Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta, Qultum Media, 2010), h.182

⁸Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003),h.xiii

yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, adanya jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.⁹

Sesuai dengan tujuan Islam tentang zakat tersebut, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan maka peran dan fungsi zakat sekarang ini untuk mewujudkan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi adalah suatu cita-cita hukum yang hendak dicapai dengan adanya undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,dalam undang-undang tersebut diatur dengan jelas bahwa pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹⁰

Zakat mempunyai fungsi sosial, ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.¹¹ tujuan tersebut untuk membantu ekonomi para mstahik dengan pemberian modal usaha yang bertujuan untuk penambahan modal usaha dalam mempertahankan usahanya.

Menurut Sapiudin Shidiq, usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup handal, oleh karena itu di perlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM mustahik dengan

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet ke-1, h.355

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 413

¹¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.77

mengadakan pelatihan yang dapat dilakukan badan pengelola zakat sehingga mustahik benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak tergantung kepada zakat sehingga dengan adanya bantuan modal tersebut para mustahik dapat mengembangkan usahanya.¹²

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Ghofur selaku staff dibidang pendayagunaan zakat produktif menjelaskan bahwasanya dari zakat produktif yang telah didistribukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Pekanbaru kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha untuk mengembangkan usaha mustahik belum sepenuhnya usaha yang digeluti mereka berkembang, sehingga belum sesuai dengan tujuan zakat produktif itu sendiri yaitu mengembangkan usaha mustahik sehingga ekonomi mustahik meningkat dan tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) melainkan orang yang membayar zakat (*muzakki*).

Berikut data mustahik yang mendapat bantuan dana untuk pengembangan usahanya dari modal yang telah disalurkan IZI di kota Pekanbaru tahun 2017.¹³

¹²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.217

¹³ Ghofur, Staff Penyaluran Zakat Produktif di IZI, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Oktober 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Alamat	Jenis Usaha
Argo Yusparizal	Jl. Bangau Sakti	Konter HP
Hendri Syahputra	Jl. Bangun Karya	Barang Harian
Jumahat	Jl. Kubang Raya	Jual Es Buah
Elvi Mailis	Jl. Wirawasta	Barang Harian
Yusdi Ichwan	Jl. H.R Subrantas, Gg. Purwosari	Pedagang Harian
Abdul Bakri	Jl. Kubang raya	Makanan Keliling
Pipit Suhartini	Jl.Akademi, Gg.Musyawaharah No.20	Kerajinan Tangan
Ali Tholib	Jl. Bukit batu	Jual Barang Islami
Ilda Edwar	Jl. Manunggal Prem. Graha Permai	Jual nasi Ampera
Sumarni	Jl. Duyung	Kripik Ubi
Herman	Jl. Todak Gg. Udang putih	Tambal Ban
Sulhanuddin Batubara	Jl. Rahmat, Gg rahmat III A	Kantin MDA

Sumber : dokumentasi IZI kota Pekanbaru.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENGEMBANGKAN USAHA MUSTAHIK PADA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DI KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan penelitian ini pada “Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Mengembangkan Usaha Mustahik Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Di Kota Pekanbaru Ditinjau Ekonomi Islam”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik?
3. Apa kendala-kendala Mustahik untuk mengembangkan usaha?
4. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.
 - c. Untuk mengetahui kendala-kendala mustahik untuk mengembangkan usaha.
 - d. Untuk Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam untuk pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya mengenai analisa penyaluran zakat program ekonomi dan diharapkan menjadi sumbangan pikiran bagi pembaca.
- b. Untuk menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain dalam lingkungan yang lebih luas.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi syari'ah pada program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mencari sumber data primer langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yang beralamat jalan Paus Ujung No.1B Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah. Pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian adalah pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik di kota pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian

ini adalah pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 6 orang, diantaranya 1 orang pimpinan, dan 5 orang staff, dan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif di kota Pekanbaru sebanyak 12 orang. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *total sampling* yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data yang diambil secara khusus diperoleh dari pengurus IZI Kota Pekanbaru, mengenai program pemberdayaan zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahik. Dan juga data yang diperoleh dari mustahik zakat yang mendapat bantuan zakat produktif dalam mengembangkan usaha mengenai perkembangan ekonomi yang digeluti mustahik. Data didapat melalui observasi, wawancara, dan angket.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan topik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dilapangan sebagai pengamat pendahuluan.

- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pengurus IZI dibidang penyaluran zakat dan mustahik guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁴
- d. Dokumentasi yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif* yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau dasar kondisi yang diinginkan. Agar pemberian predikat dapat tepat maka sebelumnya dilakukan pemberian predikat, dilakukan kondisi diukur dengan persentase, baru kemudian dideskriptifkan.¹⁵

7. Metode Penulisan

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), cet.7, h.135

¹⁵Suharsima Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.269

Setelah data diperoleh maka data tersebut, penulis membahas dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini penulis mensistematis menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri atas sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Gambaran Umum Instansi Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang, Sejarah berdirinya IZI kota pekanbaru, Visi misi, dan tujuan IZI kota Pekanbaru, Tempat, kedudukan dan Daerah kerja IZI Kota Pekanbaru, Program Kerja IZI kota Pekanbaru, Struktur IZI kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Tinjauan Teoritis

Pada bab ini berisi tentang, pengertian pendistribusian, landasan hukum, prinsip pendistribusian, tujuan pendistribusian, pengertian zakat, hukum dan hikmah zakat, syarat-syarat zakat, orang yang berhak menerima zakat, zakat produktif, pandangan Islam tentang zakat, pengertian pengembangan usaha, strategi pengembangan usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha, konsep usaha dalam Islam.

Bab IV : Analisa Terhadap Pendistribusin Zakat Produktif untuk Mengembangkan Usaha Mustahik Pada Instansi Zakat Indonesia Di Kota Pekanbaru.

Pada bab ini membahas pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik zakat pada Inisiasi Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru, kendala-kendala mustahik untuk mengembangkan usahanya, dan tinjauan Ekonomi Islam tentang pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik zakat pada Inisiasi Zakat Indonesia (IZI) di kota Pekanbaru.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis berdasarkan penelitian.